


DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA



JALAN SUTAN SYAHRIR NOMOR 54 KELURAHAN BERINGIN KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU 78512 056421035
dinsosp3akb.sanggau.go.id

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial


No. SK :

Persyaratan

1. Laporan baik lisan maupun tertulis
2. Dinsposisi Pimpinan ke Bidang Perlindungan Anak untuk menindaklanjuti


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Laporan baik lisan maupun tulisan ditindaklanjuti
2. Disposisi pimpinan ke Bidang Perlindungan Anak untuk menindaklanjuti

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA



JALAN SUTAN SYAHRIR NOMOR 54 KELURAHAN BERINGIN KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU 78512 056421035
dinsosp3akb.sanggau.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

14 Hari kerja

Sesuai Materi Pengaduan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perawatan Kesehatan, Pendidikan dan Pelatihan, Perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, konseling dan dukungan sosial

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. SMS / WA : 082253497735
4. Email : dinsosp3akb@mail.sanggau.go.id
5. web site : dinsosp3akb.sanggau.go.id
6. online melalui website SP4N-Lapor (www.lapor.go.id)